



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 058 / PAUD

I	Nama Lembaga Program Yang dilaksanakan Alamat Lembaga	PAUD " RESTU IBU " Kelompok Bermain Dusun Tanjung Pura Rt.05/Rw.03 Desa Pesaguan Kiri Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
II	Nama Pengelola Kewarganegaraan Alamat	SUPARDI Indonesia Pesaguan Kiri Rt.001/Rw.001 Desa Pesaguan Kiri Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 09 Tanggal 05 Maret 2012 tentang lembaga PAUD RESTU IBU
6. Rekomendasi UPPK Matan Hilir Selatan No. 421.1/45/UPPK.3/2012 tanggal 27 Februari 2012, tentang persetujuan pendirian lembaga PAUD RESTU IBU Dusun Tanjung Pura Rt.05/Rw.03 Desa Pesaguan Kiri Kec. Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 28 Mei 2012. Dengan ini mencatat dalam register PAUD, Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 28 Mei 2012 s.d 28 Mei 2014.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 29 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. M. MANSYUR, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip